



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DENGAN  
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS  
KURNIA JAYA PERSADA PALOPO**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 147.543/12/KSB/PEM-LT/IV/2022  
Nomor : **319**/IKB-KJP/Q/IV/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Kantor Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RUSDIANA JUNAID** : Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo yang berkedudukan di Jalan Ratulangi No. 172 Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak 2

Pihak 1

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Luwu Timur sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo sebagai penanggungjawab penyelenggara Penguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut;

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi dan akademik

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan, pelatihan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian pada masyarakat.
- b. Pendidikan keterampilan dan sikap mahasiswa dalam dunia kerja, peluang kerja dan pengembangan karir alumni.
- c. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan teknologi.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 6**

#### **PERUBAHAN**

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur,  
Sulawesi Selatan 92936

Telepon : (0474) 321005

Faksimili : (0474) 321005

Surat Elektronik (Email) : [sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id](mailto:sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id)

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

b. **INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS KURNIA JAYA PERSADA PALOPO**

Alamat : Jalan Ratulangi No. 172 Kota Palopo

Telepon : 0823 -9662-2209

Surat Elektronik (Email) : [info@ikbkjp.ac.id](mailto:info@ikbkjp.ac.id)

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palopo pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**RUSDIANA JUNAID**

**PIHAK KESATU,**

  
**BUDIMAN**

Pihak 2


Pihak 1
